



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI RAMSYAH ALIAS ONYENG BIN RAMLI;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 12 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Komam RT 004 RW. 002 Kec. Muara Komam atau RT 006 Desa Selerong Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli ditahan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sarintan, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bungo Nyaro, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 79 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-06/Paser/Eku.2/03/2024, tanggal 9 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDI RAMSYAH Alias ONYENG Bin ANDI HERMAN Alias RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI RAMSYAH Alias ONYENG Bin ANDI HERMAN Alias RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat;
 - 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen PKP2B Contrack Nomor : J2/Ji.DU/40/82/Tanggal 14 September 1982 Luas 255.140 Ha;
 - 1 (satu) bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara Nomor J2/Ji.DU/40/82 Tanggal 14 September 1982;
 - 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Nomer J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 November 2017;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :291 K/2014/DDJP/1992 tanggal 7 Agustus 1992 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546 KALTIM);
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :396.k/2014DDDJP/1992 Tanggal 3 November 1992 Tentang Pemberian Ralat Dan Pembedulan Tanggal Berlakunya Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546/KALTIM)
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :538.K/2014/DDJP/1995 Tanggal 2 November 1995 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/KALTIM);
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor :703/30/DJB/2016 Tanggal 16 Mei 2016, Prihal Persetujuan Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B;
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor : 291 K/ 2014/DDJP/1992 Tanggal 7 Agustus 1992 Tentang Pemberian kuasa Pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM);
- 1 (satu) Bundle fotokopi dokumen keputusan direktur pertambangan umum nomor :396.K/2014/DDJP/1992 tanggal 3 November 1992 Tentang pemberian ralat dan pembedulan tanggal berlakunya kuasa pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM) ;
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 14/1/IUP/PMA/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian kepada PT Kideco Jaya Agung

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 Warna Orange; Agar dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan

1. Bahwa dari uraian tersebut di atas kami tidak sependapat dengan saudara Jaksa Penuntut Umum, yang dalam uraian surat tuntutan nya membuktikan hanya terdakwa yang dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahkan menurut analisa kami saudara terdakwa tidak terbukti bersalah dalam perkara ini karena baik dari keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa serta fakta yang berperan dan mendapat persetujuan dari Kades seta atas nama dalam kegiatan penambangan adalah HAIDIR.
3. Membebaskan terdakwa dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum, karena terdakwa hanya korban bukan pelaku, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa berdasarkan Surat Tanggapan Penuntut Umum (Replik) tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-06/Paser/Eku.2/03/2024, tanggal 15 April 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andi Ramsyah Alias Onyeng Bin Andi Herman Alias Ramli Pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira pukul 16:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli 2023 bertempat di Blok Susubang Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Terdakwa Andi Ramsyah Als Onyeng diperintahkan oleh Sdr. Haidir (DPO) untuk mengambil batu sirtu atas permintaan pihak desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam, setelah selesai melakukan pengambilan batu sirtu kemudian Terdakwa dan Sdra. Haidir kembali melakukan pengecekan sirtu kelokasi yang berada di Dusun Subang Desa Batu Butok RT.003 Kecamatan Muara Komam. Kemudian setelah melakukan pengecekan, Terdakwa dan Sdr. Haidir melihat tumpukan batubara lama yang berada dilokasi. Dikarenakan adanya kendala dengan masalah dana untuk pembelian BBM alat berat Terdakwa dan Sdra. Haidir yang kemudian disepakati bersama bahwa batubara tersebut akan dilakukan penggalian untuk dijual guna mendapatkan uang yang nantinya digunakan untuk pembelian BBM alat berat Terdakwa dan Sdra. Haidir.
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pada bulan Agustus 2023 Di Dusun Subang Desa Batu Butok RT.003 Kecamatan Muara Komam

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser Kalimantan Timur, yang pada awalnya dilokasi tersebut sudah ada bekas galian pertambangan batubara, kemudian Terdakwa bersama Sdr Haidir dan dibantu oleh Sdr Tedi (DPO) selaku Operator melakukan penggalian batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 warna orange milik Sdra. Haidir yang kemudian hasil batubara yang berhasil digali tersebut ditumpuk disekitar lokasi penggalian, setelah batubara ditumpuk dilokasi penggalian tersebut kemudian dibawa ke stock room/Stock File (tempat penumpukan) yang berjarak kurang lebih 20 meter dari lokasi penggarukan batubara tersebut. Kemudian setelah itu, hasil batubara tersebut dimasukkan kedalam kendaraan R4 jenis truk yang berjumlah 20 (dua puluh) unit dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Zaxis PC330 warna Orange, yang kemudian batubara tersebut untuk dijual.

- Bahwa penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa sudah menghasilkan batubara kurang lebih 100 (seratus) ton pada lahan yang telah dilakukan penambangan tersebut kurang lebih panjang 20 (dua puluh) meter dan lebar 40 (empat puluh) meter.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 WITA bertempat di Blok Susubang Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Saksi Widyanto bersama Saksi Hery Mulyono menemukan alat berat berupa 1 (satu) Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 Warna Orange dalam keadaan mesin mati akan tetapi mesin masih panas dan tumpukan batubara serta ada titik galian dilokasi yang diakui dikuasai dan dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Paser.
- Bahwa berdasarkan contract agreement PT. Kideco Jaya Agung saksi Tohari Kuswitanto selaku Advisor PT. Kideco Jaya Agung menyatakan bahwa titik kordinat -1.715414,115.826581 yang dilakukan penambangan oleh terdakwa berada di dalam konsesi PT. Kideco Jaya Agung, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tanpa izin melakukan penggalian batubara untuk mendapatkan batubara di Dusun Susubang Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha pertambangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KIKI SUPROBO Bin MASRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan terjadinya penambangan tanpa izin, yang terjadi di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam, Kabupaten. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Blok Susubang, Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, telah ditemukan penambangan tanpa izin di areal konsesi PT. Kideco Jaya Agung oleh Saksi RIZKY RAHMATULLAH divisi patroli drone di wilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa wilayah penambangan tersebut masih masuk wilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa Saksi pada saat dilokasi hanya melihat alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 warna Orange
- Bahwa saksi melihat Terdakwa di lokasi penambangan namun sedang tidak beraktifitas menambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 warna Orange masih bergerak atau tidak;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver (supir) PT. GLSP yang merupakan Subkon dari PT. Kideco Jaya Agung bagian suplay tenaga kerja dan pada saat kejadian tersebut saksi yang menyupiri dan mengantar anggota Obvitnas Polda Kalimantan Timur mendatangi lokasi;
- Bahwa Saksi ke lokasi tersebut bersama dengan anggota Obvitnas Polda Kalimantan Timur sebanyak 4 orang karena saksi sebagai driver mobil yang mengantar anggota tersebut;
- Bahwa Saksi ke lokasi tersebut ada melihat 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 warna Orange, sedang terparkir di semak – semak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengantar anggota Obvitnas terkait laporan dan sebelumnya tidak pernah mengantar;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 warna Orange letaknya dari Jalan \pm 1 Km;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi tidak melihat adanya penumpukan batu bara;
- Bahwa kalau mengenai titik koordinat saksi kurang tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **JULIAN FAIDY Bin YAMANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan terjadinya penambangan tanpa izin, yang terjadi di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam, Kabupaten. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Blok Susubang, Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, telah ditemukan penambangan tanpa izin di areal konsesi PT. Kideco Jaya Agung oleh Saksi RIZKY RAHMATULLAH divisi patroli drone di wilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa wilayah penambangan tersebut masih masuk wilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa Saksi pada saat dilokasi hanya melihat alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 warna Orange
- Bahwa saksi melihat Terdakwa di lokasi penambangan namun sedang tidak beraktifitas menambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 warna Orange masih bergerak atau tidak;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver (supir) PT. GLSP yang merupakan Subkon dari PT. Kideco Jaya Agung bagian suplay tenaga kerja dan pada saat kejadian tersebut saksi yang menyupiri dan mengantar anggota Obvitnas Polda Kalimantan Timur mendatangi lokasi;
- Bahwa Saksi ke lokasi tersebut bersama dengan anggota Obvitnas Polda Kalimantan Timur sebanyak 4 orang karena saksi sebagai driver mobil yang mengantar anggota tersebut;
- Bahwa Saksi ke lokasi tersebut ada melihat 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 warna Orange, sedang terparkir di semak – semak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantar anggota Obvitnas terkait laporan dan sebelumnya tidak pernah mengantar;
- Bahwa setahu saksi alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 warna Orange letaknya dari Jalan \pm 1 Km;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi tidak melihat adanya penumpukan batu bara;
- Bahwa kalau mengenai titik koordinat saksi kurang tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. RIZKY RAHMATULLAH Bin M. DJUANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan terjadinya penambangan tanpa izin, yang terjadi di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam, Kabupaten. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Blok Susubang, Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, telah ditemukan penambangan tanpa izin di areal konsesi PT. Kideco Jaya Agung oleh Saksi sendiri pada saat melakukan patroli drone di wilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Staf Departemen Security, sejak bulan 10 Oktober 2021, tugas tanggung jawab melakukan Drone patrol setiap bulannya di Arel Konsesi PT. Kideco Jaya Agung dan sebagai *formen security* PT. Kideco Jaya Agung yang bertanggung jawab kepada Asisten Manager Survey PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa pada saat adanya laporan penambangan tanpa izin tersebut, Saksi hanya mengambil foto dari udara saja dengan menggunakan drone;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari driver Obvitnas yaitu Saksi KIKI SUPROBO bahwa di duga terdapat penambangan di daerah Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Provinsi Kalimantan Timur, atas dasar informasi tersebut, meminta lokasi titik kordinat untuk dilakukan pengecekan di aplikasi Avenza Map, kemudian setelah dilakukan *overlay* dengan peta IUPK PT. Kideco Jaya Agung, bahwa lokasi tersebut masuk dalam lokasi konsesi PT. Kideco Jaya Agung dan ditemukan bekas galian tambang batu bara beserta alat berat yang tidak jauh dari lokasi penggalian;
- Bahwa Saksi menggunakan drone tersebut hanya 15 menit lamanya yaitu diwilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena lokasi tambang yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam wilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung, maka orang lain tidak boleh menambang;
- Bahwa setahu saksi mengenai kerugian PT. Kideco Jaya Agung ada, tapi saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi setelah itu langsung melaporkan kepada pimpinan Departemen Security terhadap adanya kegiatan penambangan batubara tanpa izin didalam konsesi PT. Kideco Jaya Agung, yang kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 melakukan patroli drone dilokasi tersebut;
- Bahwa sesuai peta konsesi yang di berikan oleh Geologi Suvei terkait Peta Konsesi PT Kideco Jaya Agung, yang berada di Blok Susubang dan yang sudah di masukkan kedalam (AVENZA MAPS), dari hasil pengecekan melalui aplikasi tersebut mendapati Lokasi galian dan alat berat tersebut berada di dalam Konsesi PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan alat berat yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 warna Orange;
- Bahwa setahu saksi di lihat dari hasil gambar yang kami dapatkan ada tumpukan batu bara yang berada di dekat lokasi galian tambang batu bara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **TOHARI KUSWITANTO Bin SOPINGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan terjadinya penambangan tanpa izin, yang terjadi di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam, Kabupaten. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Blok Susubang, Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, telah ditemukan penambangan tanpa izin di areal konsesi PT. Kideco Jaya Agung oleh Saksi sendiri pada saat melakukan patroli drone di wilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Advisor sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan sekarang ini dan tugas memberikan masukan kepada pimpinan atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Direktur dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan patroli dari pengamanan Obvitnas PT. Kideco Jaya Agung yaitu saudara AIPDA HERY MULYONO yang langsung mengabari melalui via telepon bahwa adanya kegiatan penambangan tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdasarkan informasi di lapangan bahwa yang melakukan kegiatan Penambangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Tim Obvitnas bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 warna Orange;
- Bahwa foto drone sampai tindak lanjut di lapangan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi dengan kejadian terhadap terdakwa hanya melaporkan kepada pimpinan dan apabila harus dilaporkan akan saksi laporkan;
- Bahwa setahu saksi luas area yang dilakukan penambangan oleh terdakwa belum luas dan segera ditindaklanjuti;
- Bahwa setahu saksi yang datang ke lokasi tersebut anggota Obvitnas Polda Kalimantan Timur, akan tetapi dari polda hanya 3 orang dan didampingi dari Polres Paser;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kegiatan Penambangan Illegal tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi saat mendatangi lokasi kegiatan penambangan batu bara tersebut sudah ada tumpukan batubara di sekitar fit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penambangan batubara tersebut sudah dilakukan penjualan kepada pihak pembeli;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di sekitar pukul 16:00 Wita Blok Susubang Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pihak PT. Kideco Jaya Agung mendapatkan informasi dari laporan patroli pengamanan Obvitnas Polda di PT. Kideco Jaya Agung bahwa ada menemukan ada 1 (satu) unit Alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 warna Orange serta menemukan ada bekas galian dan tumpukan batubara didalam konsesi PT. Kideco Jaya Agung, tidak lama setelah itu datang masyarakat termasuk terdakwa (ANDI RAMSYAH Als ONYENGO untuk menghalangi alat berat tersebut diangkat, kemudian dari laporan hasil Drone Pengamanan PT. Kideco Jaya Agung yang pada saat itu dilakukan pengambilan foto drone dilokasi kegiatan tersebut dengan hasil titik koordinat dugaan kegiatan tersebut - 1.715414, 115.826581 berada di dalam konsesi PT Kideco Jaya Agung, kemudian dari informasi Tim Obvitnas Polda kegiatan penambangan dilokasi tersebut di informasikan kepada saksi, selanjutnya atas kejadian tersebut PT. Kideco Jaya Agung melaporkan ke Polres Paser;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu batubara yang ada dilokasi masih ada di dekat Excavator dan belum dipindahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FAUZI MULYANI Bin ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan terjadinya penambangan tanpa izin, yang terjadi di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam, Kabupaten. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Provinsi Kalimantan Timur sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penambangan adalah Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli dan Terdakwa tersebut bukan merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti wilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung, bahkan Saksi sudah menyurat ke PT. Kideco Jaya Agung untuk menanyakan perihal izin lokasi yang dimiliki oleh PT. Kideco Jaya Agung namun belum ada balasannya;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tersebut tidak ada tambang dari perusahaan, yang ada tambang manual dari masyarakat;
- Bahwa setahu saksi yang meminta rekomendasi adalah Sdr. Haidir yang bukan merupakan warga Desa Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tambang batu bara dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi meninjau lokasi tambang tersebut setelah adanya Polisi yang datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang Terdakwa gunakan untuk menambang;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tersebut ada alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 warna Orange, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang ditambang tersebut merupakan tanah milik Wahyudi karena Saksi yang mengeluarkan SKT nya;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Haidir mengatakan bahwa ia sudah membereskan izin tambang rakyat dengan PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa Sdr. Haidir tidak memberitahu lokasi adanya tambang rakyat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau areal yang ditambang oleh Terdakwa masuk ke dalam izin konsesi PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa Saksi pernah memberikan rekomendasi kepada sdr. Haidir untuk membuat jalan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rekomendasi mengenai jalan yang diberikan untuk akses jalan ke kebun;
- Bahwa setahu saksi kegiatan tambang tersebut kurang lebih berjalan selama 2 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **WAHYUDI Alias YUDI Bin H. LATIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan terjadinya penambangan tanpa izin, yang terjadi di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam, Kabupaten. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa tanah yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli adalah tanah milik Bapak Saksi yang dikelola oleh Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi tanah Saksi tersebut ditambang oleh PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli memiliki izin tambang atau tidak;
- Bahwa Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli pernah meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penambangan di tanah saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Haidir namun tidak pernah membicarakan mengenai tambang;
- Surat tanah milik bapak saksi berupa Surat Keterangan tanah (SKT) atas nama H. LATIH;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk melakukan penambangan di tanah saksi sekitar bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi yang berada dilokasi penambangan tersebut alat beratnya hanya 1 unit, namun Saksi tidak mengetahui kepemilikan alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dijanjikan mendapatkan fee setiap seribu ton batu bara yang terjual, namun sampai saat ini Saksi belum menerima fee yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan selama kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli dengan Sdr. Haidir;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima kompensasi ganti rugi tanah dari PT. Kideco Jaya Agung;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi mau memasukkan alat berat ke lokasi, dan Saksi sempat bertanya “amankah?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “aman”;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kabar saja kalau tanah milik Saksi yang ditambang oleh terdakwa tersebut masuk di areal konsesi PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa awalnya bekerja untuk membuat jalan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan aktifitas penambangan batu bara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim bersama dengan Penuntut Umum dan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, untuk memastikan lokasi tambang yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, dan sekaligus melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 warna Orange sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan kegiatan penambangan batu bara di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Haidir;
- Bahwa alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 warna Orange adalah milik Sdr. Haidir;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penambangan adalah Terdakwa dan Sdr. Haidir;
- Bahwa ide untuk melakukan penambangan batu bara itu muncul karena kami kehabisan dana untuk membangun jalan;
- Bahwa sebelum melakukan penambangan menurut Sdr. Haidir sudah dapat izin dari Bapak Kasatreskrim Polres Paser yang bernama Pak Helmi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau melakukan penambangan, namun karena Sdr. Haidir mengatakan bahwa sudah tidak ada masalah, maka Terdakwa baru mau melakukannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau lahan yang ditambang tersebut masuk ke wilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penambangan batu bara tidak ada izin dari Kementerian ESDM;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggangkut batubara tersebut hanya memindahkan saja ke depan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi dari Kepala Desa Batu Butok hanya untuk membangun jalan;
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas sebagai pengawas saja, bukan yang menjalankan alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 warna Orange;
- Bahwa luas lahan yang sudah Terdakwa tambang kurang lebih 20 M x 20 M dan itupun bekas orang yang sudah menambang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Kideco Jaya Agung sebagai pemegang wilayah konsesi;
- Bahwa batu bara yang dipinggirkan dari hasil penambangan kurang lebih 100 ton;
- Bahwa tidak ada izin dari Kepala Desa Batu Butok Kec. Muara Komam Kab. Paser, mengenai pertambangan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai operator Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 warna Orange tersebut adalah Sdr. Tedi yang merupakan orang suruhan dari Sdr. Haidir;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Haidir karena diperkenalkan oleh Kepala Desa Batu Butok;
- Bahwa menurut Pak Kades bahwa Sdr. Haidir cari orang sebagai pengawas dalam pekerjaan pertambangan, karena Terdakwa ada pengalaman di pertambangan, selanjutnya Sdr. Hadir juga sempat memperkenalkan Terdakwa dengan Pak Sugino, Pak Bendi dan Pak Hadi orang Polres di sebuah warung yang terletak di jalan Pangeran Menteri;
- Bahwa Terdakwa tidak tanya terlebih dahulu mengenai pekerjaan Sdr. Haidir;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat diajak karaokean terlebih dahulu dan kemudian malam harinya Terdakwa dijemput dan dibawa ke Polres Paser oleh Pak Riyan dan Pak Kadir;
- Bahwa Terdakwa sempat protes kenapa hanya Terdakwa saja yang ditangkap, sedangkan Sdr. Haidir tidak, namun Terdakwa diarahkan oleh petugas kepolisian bahwa nanti perkara Terdakwa akan dibantu;
- Bahwa Sdr. Haidir tidak pernah hadir pada saat Terdakwa diperiksa;
- Bahwa alat berat yang dipakai untuk menambang hanya 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 warna Orange saja;
- Bahwa seingat Terdakwa batu bara yang sudah diangkut adalah sebanyak 20 (dua puluh) unit truk;
- Bahwa seingat Terdakwa bekerja hanya 5 (lima) hari karena excavatornya rusak;
- Bahwa orang Polres selalu memonitor Terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penjualan terhadap batu bara 20 (dua puluh) unit truck tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Haidir tidak pernah menunjukkan izin melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh Sdr. Haidir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan yaitu Sdr. Budiman;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan terjadinya penambangan batu bara, yang terjadi di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam, Kabupaten. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa setau Saksi bahwa Kepala Desa Batu Butok mengetahui aktifitas penambangan batu bara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang datang ke lokasi penambangan adalah seorang polisi yang bernama Pak Dedi;
- Bahwa kegiatan penambangan berlangsung selama kurang lebih 12 (dua belas) hari, selanjutnya tidak ada penambangan lagi;
- Bahwa awalnya aktifitas yang dilakukan adalah untuk mengangkut pasir dan batu untuk perbaikan jalan, namun karena di tengah jalan kekurangan BBM, maka dicarikan dana melalui aktifitas penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa setau Saksi bahwa batu bara yang ditambang tersebut dibawa ke pelabuhan kuaro;
- Bahwa Saksi tidak selalu ikut dalam kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut percakapan yang berlangsung antara Terdakwa dengan Sdr. Haidir dan Pak Kades Batu Butok, Saksi hanya mengantarkan di mobil saja;
- Bahwa setahu saksi peran dari Sdr. Haidir adalah sebagai pemilik Excavator;
- Bahwa Saksi pada saat di lokasi pernah bertemu dengan Sdr. Haidir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan penambangan karena ada izin dari Sdr. Haidir;
- Bahwa setahu saksi, Kepala desa tidak ada membuat surat lanjutan untuk mengizinkan penambangan tersebut;
- Bahwa batu bara yang telah dimuat dalam 20 (dua puluh) truk bersumber dari galian batu bara yang sama;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengangkut batu bara tersebut menggunakan Truck dan menaikan ke truck dengan menggunakan Excavator;
- Bahwa benar ada orang Polres Paser yang datang sebanyak 2 (dua) kali pada saat kegiatan penambangan batu bara namun tidak ada yang menghentikan;
- Bahwa orang dari Polres Paser tersebut datang ke lokasi untuk mengobrol dengan Sdr. Haidir lalu pergi;
- Bahwa Sdr. Haidir adalah orang yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penambangan;
- Bahwa setau Saksi bahwa Pak Kades Batu Butok tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa ke rumah Pak Kepala Desa mengenai batubara;
- Bahwa setahu saksi Excavator tersebut bekerja maksimal 6 (enam) jam dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa setahu Saksi berhentinya kegiatan penambangan tersebut karena Excavatornya rusak dan kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebagai teman, karena Saksi sering mengantar dan membantu Terdakwa seperti menyedot air serta mengisikan solar;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menambang kurang lebih 12 (dua belas) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi penambangan;
- Bahwa setahu saksi batubara tersebut sudah pernah ada yang dijual satu kali;
- Bahwa awalnya kegiatan tersebut mengenai permohonan perbaikan jalan Desa dari Kepala Desa kepada Sdr. Haidir;
- Bahwa Sdr. Haidir adalah orang yang mengelola semuanya mengenai pertambangan dan Terdakwa hanya sebagai pekerja, Saksi hanya menemani Terdakwa saja;
- Bahwa batu bara tersebut dijual untuk membeli solar dan perbaikan alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 warna Orange milik Sdr. Haidir;
- Bahwa setahu saksi orang dari PT. Kideco Jaya Agung pernah datang ke lokasi untuk bertemu dan mengobrol dengan Sdr. Haidir, namun Saksi tidak tahu isi percakapannya;
- Bahwa setahu saksi yang berkomunikasi dengan orang Polres adalah Sdr. Haidir;
- Bahwa setelah kedatangan orang Polres aktifitas penambangan masih berjalan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti elektronik berupa 9 (sembilan) lembar hasil cetak foto yang terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen PKP2B Contract Nomor : J2/Ji.DU/40/82/Tanggal 14 September 1982 Luas 255.140 Ha;
2. 1 (satu) bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara Nomor J2/Ji.DU/40/82 Tanggal 14 September 1982;
3. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara Nomor J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 November 2017;
4. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :291 K/2014/DDJP/1992 tanggal 7 Agustus 1992 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546 KALTIM);
5. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :396.k/2014DDJJP/1992 Tanggal 3 November 1992 Tentang Pemberian Ralat Dan Pembedulan tanggal berlakunya Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546/KALTIM)
6. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :538.K/2014/DDJP/1995 Tanggal 2 November 1995 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/KALTIM);
7. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor :703/30/DJB/2016 Tanggal 16 Mei 2016, Perihal Persetujuan Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B;
8. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor :2444/30/DJB/2017 Tanggal 10 November 2017, Perihal Revisi Persetujuan Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B;
9. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor: 291 K/ 2014/DDJP/1992 Tanggal 7 Agustus 1992 Tentang Pemberian kuasa Pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM) ;
10. 1 (satu) Bundle fotokopi dokumen keputusan direktur pertambangan umum nomor: 396.K/2014/DDJP/1992 tanggal 3 November 1992 Tentang pemberian ralat dan pembedulan tanggal berlakunya kuasa pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 14/1/IUP/PMA/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian kepada PT Kideco Jaya Agung;
12. 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 Warna Orange;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 276/Pen.Pid/2023/PN Tgt tanggal 16 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli dipekerjakan oleh Sdr. Haidir sebagai pengawas untuk mengambil pasir dan batu di lokasi Blok Susubang, Desa Batu Butok, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser, atas permintaan Kepala Desa Batu Butok yaitu Saksi FAUZI MULYANI Bin ALI untuk melakukan perbaikan jalan desa, lalu di pertengahan kegiatan pembangunan jalan desa tersebut ternyata terkendala masalah dana untuk pembelian BBM alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 Warna Orange milik Sdr Haidir, sehingga Terdakwa dan Sdr. Haidir mencari ide agar pembangunan jalan tersebut tetap berlangsung, dan pada saat itu Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli dan Sdr. Haidir melihat tumpukan batu bara lama yang berada di lokasi tanah milik Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin H. LATIH hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. Haidir bersepakat akan melakukan penggalian batu bara yang nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang guna pembelian BBM 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 Warna Orange tersebut;
2. Bahwa kemudian Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli meminta izin kepada Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin H. LATIH selaku pemilik tanah agar diizinkan melakukan penambangan di tanah miliknya tersebut dengan janji bahwa Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin H. LATIH akan mendapatkan fee setiap seribu ton batu bara yang terjual, hingga pada akhirnya Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin H. LATIH mengizinkan penggunaan tanah miliknya untuk penambangan batu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara, namun Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin H. LATIH tidak tahu apakah Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli ini mempunyai izin tambang atau tidak;

3. Bahwa kegiatan penambangan batu bara tersebut dilakukan dengan cara yaitu Sdr. Tedi selaku operator melakukan penggarukan batu bara dari dalam tanah sampai muncul batu bara yang dimaksud dan setelah mendapatkan batu baranya kemudian ditumpuk di sekitar lokasi penggarukan, setelah batu bara ditumpuk di lokasi penggarukan tersebut kemudian dibawa ke tempat penumpukan yang berjarak kurang lebih 20 meter dari lokasi penggarukan batu bara;
4. Bahwa kegiatan penambangan batu bara tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan yang mana tidak setiap hari 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 Warna Orange bekerja karena sering terkendala mesinnya mati, namun dari aktifitas penambangan batu bara yang berjalan tersebut telah dapat menghasilkan batu bara kurang lebih sebanyak 100 (seratus) ton yang sudah diangkut ke dalam 20 (dua puluh) unit truk dan kemudian telah dilakukan penjualan oleh Sdr. Haidir;
5. Bahwa namun Terdakwa sendiri tidak mengetahui secara pasti kemana batu bara yang telah didapatkan tersebut dijual karena yang mengurus penjualan batu bara adalah Sdr. Haidir;
6. Bahwa hingga pada akhirnya tanggal 16 Agustus 2023 berawal dari patroli yang dilakukan oleh pengamanan Obvitnas PT. Kideco Jaya Agung dengan didampingi oleh Saksi KIKI SUPROBO Bin MASRANI dan Saksi JULIAN FAIDY Bin YAMANI menemukan adanya aktifitas penambangan batu bara yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli tersebut, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi RIZKY RAHMATULLAH Bin M. DJUANA melakukan patroli drone di wilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung di lokasi titik koordinat - 1.715414, 115.826581 untuk dilakukan pengecekan di aplikasi Avenza Map, kemudian setelah dilakukan *overlay* dengan peta IUPK PT. Kideco Jaya Agung, ternyata lokasi penambangan batu bara tersebut masuk dalam lokasi konsesi PT. Kideco Jaya Agung dan ditemukan bekas galian tambang batu bara beserta alat berat yang tidak jauh dari lokasi penggalian;
7. Bahwa Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli dan Sdr. Haidir tidak memiliki perizinan berusaha Pemerintah Pusat khususnya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun adanya kerjasama dengan PT. Kideco Jaya Agung sebagai pemilik izin usaha pertambangan di wilayah penggalian batu bara yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen PKP2B Contrack Nomor : J2/Ji.DU/40/82/Tanggal 14 September 1982 Luas 255.140 Ha;
- 1 (satu) bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara Nomor J2/Ji.DU/40/82 Tanggal 14 September 1982;
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Nomer J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 November 2017;
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :291 K/2014/DDJP/1992 tanggal 7 Agustus 1992 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546 KALTIM);
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :396.k/2014DDDJP/1992 Tanggal 3 November 1992 Tentang Pemberian Ralat Dan Pembedulan tanggal berlakunya Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546/KALTIM)
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :538.K/2014/DDJP/1995 Tanggal 2 November 1995 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/KALTIM);
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor :703/30/DJB/2016 Tanggal 16 Mei 2016, Prihal Persetujuan Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B;
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor :2444/30/DJB/2017 Tanggal 10 November 2017, Perihal Revisi Persetujuan Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B;
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor: 291 K/ 2014/DDJP/1992 Tanggal 7 Agustus 1992 Tentang Pemberian kuasa Pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM);
- 1 (satu) Bundle fotokopi dokumen keputusan direktur pertambangan umum nomor: 396.K/2014/DDJP/1992 tanggal 3 November 1992 Tentang pemberian ralat dan pembedulan tanggal berlakunya kuasa pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM);
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 14/1/IUP/PMA/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian kepada PT Kideco Jaya Agung;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana perbuatan Terdakwa diancam berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Namun oleh karena yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli sebagai orang perorangan, maka hal tersebut merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang di muka

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang bernama Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud izin dalam ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus merujuk pada izin yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) yang menyebutkan “izin terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “IUP terdiri atas tahap kegiatan: Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa sekira bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli dipekerjakan oleh Sdr. Haidir sebagai pengawas untuk mengambil pasir dan batu di lokasi Blok Susubang, Desa Batu Butok, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser, atas permintaan Kepala Desa Batu Butok yaitu Saksi FAUZI MULYANI Bin ALI untuk melakukan perbaikan jalan desa, lalu di pertengahan kegiatan pembangunan jalan desa tersebut ternyata terkendala masalah dana untuk pembelian BBM alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 Warna Orange milik Sdr Haidir, sehingga Terdakwa dan Sdr. Haidir mencari ide agar pembangunan jalan tersebut tetap berlangsung, dan pada saat itu Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli dan Sdr. Haidir melihat tumpukan batu bara lama yang berada di lokasi tanah milik Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin H. LATIH hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. Haidir bersepakat akan melakukan penggalian batu bara yang nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang guna pembelian BBM 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 Warna Orange tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli meminta izin kepada Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin H. LATIH selaku pemilik tanah agar diizinkan melakukan penambangan di tanah miliknya tersebut dengan janji bahwa Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin H. LATIH akan mendapatkan fee setiap seribu ton batu bara yang terjual, hingga pada akhirnya Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin H. LATIH mengizinkan penggunaan tanah miliknya untuk penambangan batu bara, namun Saksi WAHYUDI Alias YUDI Bin H. LATIH tidak tahu apakah Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli ini mempunyai izin tambang atau tidak;

Bahwa kegiatan penambangan batu bara tersebut dilakukan dengan cara yaitu Sdr. Tedi selaku operator melakukan penggarukan batu bara dari dalam tanah sampai muncul batu bara yang dimaksud dan setelah mendapatkan batu baranya kemudian ditumpuk di sekitar lokasi penggarukan, setelah batu bara ditumpuk dilokasi penggarukan tersebut kemudian dibawa ke tempat penumpukan yang berjarak kurang lebih 20 meter dari lokasi penggarukan batu bara;

Bahwa kegiatan penambangan batu bara tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan yang mana tidak setiap hari 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis PC 330 Warna Orange bekerja karena sering terkendala mesinnya mati, namun dari aktifitas penambangan batu bara yang berjalan tersebut telah dapat menghasilkan batu bara kurang lebih sebanyak 100 (seratus) ton yang sudah diangkut ke dalam 20 (dua puluh) unit truk dan kemudian telah dilakukan penjualan oleh Sdr. Haidir;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun Terdakwa sendiri tidak mengetahui secara pasti kemana batu bara yang telah didapatkan tersebut dijual karena yang mengurus penjualan batu bara adalah Sdr. Haidir;

Bahwa hingga pada akhirnya tanggal 16 Agustus 2023 berawal dari patroli yang dilakukan oleh pengamanan Obvitnas PT. Kideco Jaya Agung dengan didampingi oleh Saksi KIKI SUPROBO Bin MASRANI dan Saksi JULIAN FAIDY Bin YAMANI menemukan adanya aktifitas penambangan batu bara yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli tersebut, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi RIZKY RAHMATULLAH Bin M. DJUANA melakukan patroli drone di wilayah konsesi PT. Kideco Jaya Agung di lokasi titik koordinat -1.715414, 115.826581 untuk dilakukan pengecekan di aplikasi Avenza Map, kemudian setelah dilakukan *overlay* dengan peta IUPK PT. Kideco Jaya Agung, ternyata lokasi penambangan batu bara tersebut masuk dalam lokasi konsesi PT. Kideco Jaya Agung dan ditemukan bekas galian tambang batu bara beserta alat berat yang tidak jauh dari lokasi penggalian;

Bahwa Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli dan Sdr. Haidir tidak memiliki perizinan berusaha Pemerintah Pusat khususnya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun adanya kerjasama dengan PT. Kideco Jaya Agung sebagai pemilik izin usaha pertambangan di wilayah penggalian batu bara yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen PKP2B Contrack Nomor : J2/Ji.DU/40/82/Tanggal 14 September 1982 Luas 255.140 Ha;
- 1 (satu) bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara Nomor J2/Ji.DU/40/82 Tanggal 14 September 1982;
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Nomer J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 November 2017;
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :291 K/2014/DDJP/1992 tanggal 7 Agustus 1992 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546 KALTIM);
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :396.k/2014DDDJP/1992 Tanggal 3 November 1992 Tentang Pemberian Ralat Dan Pembetulan tanggal berlakunya Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546/KALTIM)

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :538.K/2014/DDJP/1995 Tanggal 2 November 1995 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/KALTIM);
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor :703/30/DJB/2016 Tanggal 16 Mei 2016, Prihal Persetujuan Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B;
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor :2444/30/DJB/2017 Tanggal 10 November 2017, Perihal Revisi Persetujuan Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B;
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor: 291 K/ 2014/DDJP/1992 Tanggal 7 Agustus 1992 Tentang Pemberian kuasa Pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM);
- 1 (satu) Bundle fotokopi dokumen keputusan direktur pertambangan umum nomor: 396.K/2014/DDJP/1992 tanggal 3 November 1992 Tentang pemberian ralat dan pembetulan tanggal berlakunya kuasa pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM);
- 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 14/1/IUP/PMA/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian kepada PT Kideco Jaya Agung;

Menimbang bahwa oleh karena peran dari Terdakwa sebagai pengawas proyek baik untuk menambang pasir dan batu bagi pembangunan jalan Desa Batu Butok maupun sebagai pengawas penggalian batu bara tersebut, seharusnya Terdakwa mengerti bahwa penggalian batu bara harus memiliki izin terlebih dahulu dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu berupa perizinan berusaha yang terdiri dari: IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan, maupun adanya kerjasama dengan PT. Kideco Jaya Agung sebagai pemilik izin usaha pertambangan di wilayah penggalian batu bara dengan titik koordinat -1.715414, 115.826581 wilayah Blok Susubang, Desa Batu Butok, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur **“melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35” telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaannya (Pleidooi) tanggal 10 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam perkara ini karena baik dari keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa serta fakta yang berperan dan mendapat persetujuan dari Kades seta atas nama dalam kegiatan penambangan adalah HAIDIR, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa namun berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa Terdakwa berperan sebagai pengawas proyek baik untuk menambang pasir dan batu bagi pembangunan jalan Desa Batu Butok maupun sebagai pengawas penggalian batu bara tersebut, seharusnya Terdakwa mengerti bahwa penggalian batu bara harus memiliki izin terlebih dahulu dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu berupa perizinan berusaha yang terdiri dari: IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan, maupun adanya kerjasama dengan PT. Kideco Jaya Agung sebagai pemilik izin usaha pertambangan di wilayah penggalian batu bara dengan titik koordinat -1.715414, 115.826581 wilayah Blok Susubang, Desa Batu Butok, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser;

Menimbang bahwa adanya keterlibatan pihak lain yaitu Sdr. Haidir yang terungkap di dalam persidangan bukan berarti menghapuskan perbuatan pidana atau pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, namun hal ini merupakan tugas Penyidik dan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti adanya keterlibatan pihak lain yang dalam hal ini Sdr. Haidir dalam pengembangan perkara ini;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah ditentukan batas maksimumnya, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus milyar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimum tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-06/Paser/Eku.2/03/2024, tanggal 9 Juli 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
2. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
3. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum materiil yang terdapat dalam Undang Undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlu disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar atau alasan juridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya sebagaimana akan tertuang dalam amar putusan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam suratuntutannya berupa:

1. 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat;
Oleh karena barang bukti tersebut tidak pernah diajukan di persidangan dan tidak masuk dalam surat penyitaan, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;
2. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen PKP2B Contrack Nomor : J2/Ji.DU/40/82/Tanggal 14 September 1982 Luas 255.140 Ha;
3. 1 (satu) bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara Nomor J2/Ji.DU/40/82 Tanggal 14 September 1982;
4. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Nomer J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 November 2017;
5. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :291 K/2014/DDJP/1992 tanggal 7 Agustus 1992 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546 KALTIM);
6. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :396.k/2014DDDDJP/1992 Tanggal 3 November 1992 Tentang Pemberian

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ralat Dan Pembetulan tanggal berlakunya Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546/KALTIM)

7. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :538.K/2014/DDJP/1995 Tanggal 2 November 1995 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/KALTIM);
8. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor :703/30/DJB/2016 Tanggal 16 Mei 2016, Prihal Persetujuan Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B;
9. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor :2444/30/DJB/2017 Tanggal 10 November 2017, Perihal Revisi Persetujuan Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B;
10. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor: 291 K/ 2014/DDJP/1992 Tanggal 7 Agustus 1992 Tentang Pemberian kuasa Pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM) ;
11. 1 (satu) Bundle fotokopi dokumen keputusan direktur pertambangan umum nomor: 396.K/2014/DDJP/1992 tanggal 3 November 1992 Tentang pemberian ralat dan pembetulan tanggal berlakunya kuasa pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM);
12. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 14/1/IUP/PMA/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian kepada PT Kideco Jaya Agung;

Terhadap barang bukti nomor 2 – 11 diatas, oleh karena hanya berupa fotokopi dari dokumen aslinya, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 Warna Orange;

Terhadap barang bukti nomor 13 diatas, oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka patut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melakukan aktivitas penambangan ilegal tersebut berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang sama;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Ramsyah alias Onyeng Bin Ramli** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen PKP2B Contract Nomor : J2/Ji.DU/40/82/Tanggal 14 September 1982 Luas 255.140 Ha;
 2. 1 (satu) bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara Nomor J2/Ji.DU/40/82 Tanggal 14 September 1982;
 3. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Nomer J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 November 2017;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :291 K/2014/DDJP/1992 tanggal 7 Agustus 1992 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546 KALTIM);
5. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :396.k/2014DDDJP/1992 Tanggal 3 November 1992 Tentang Pemberian Ralat Dan Pembedulan tanggal berlakunya Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546/KALTIM)
6. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor :538.K/2014/DDJP/1995 Tanggal 2 November 1995 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/KALTIM);
7. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor :703/30/DJB/2016 Tanggal 16 Mei 2016, Prihal Persetujuan Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B;
8. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor :2444/30/DJB/2017 Tanggal 10 November 2017, Perihal Revisi Persetujuan Kegiatan Pada Seluruh Wilayah PKP2B;
9. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor: 291 K/ 2014/DDJP/1992 Tanggal 7 Agustus 1992 Tentang Pemberian kuasa Pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM) ;
10. 1 (satu) Bundle fotokopi dokumen keputusan direktur pertambangan umum nomor: 396.K/2014/DDJP/1992 tanggal 3 November 1992 Tentang pemberian ralat dan pembedulan tanggal berlakunya kuasa pertambangan eksploitasi (DU.1546/KALTIM);
11. 1 (satu) Bundle Fotokopi Dokumen Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 14/1/IUP/PMA/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian kepada PT Kideco Jaya Agung;

Barang bukti nomor 1 – 11, tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Zaxis Pc 330 Warna Orange;

Barang bukti nomor 12, dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., dan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera,

TTD

Khalid, S.H.